



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 29 September 1965 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, namun sekarang keberadaan di Kecamatan Cempaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Maksum, S.H., M.H., Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H., dan Dedi Sugiyanto, S.H. M.H., selaku Advokat yang berkantor pada Komplek Banua Permai Jl. Gunung Permai VIII Nomor 312 RT.09 RW.07, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2023 Nomor 14/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 17 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 14 Juni 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 14

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 *Hijriah*,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan kedua orang anak yang bernama Anak 2, umur 18 tahun dan Anak 3, umur 9 tahun, diasuh dan tinggal bersama anak pertama yang bernama Anak 1 umur 25 tahun dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu, menjenguk, atau mengajak anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua orang anak yang bernama Anak 2, umur 18 tahun dan Anak 3, umur 9 tahun, minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Banjarbaru, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima memori banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima kontra memori banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 16 Maret 2023;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 20 Maret 2023, sedangkan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 2023 dengan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, Pemanding, dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/746/HK.05/3/2023, tanggal 24 Maret 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



22 Februari 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 *Hijriah* diucapkan, Pembanding hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Terbanding hadir sendiri di persidangan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan SEMA Nomor 5 tahun 2021, permohonan banding Pembanding tersebut dalam tenggang waktu banding yakni 8 (delapan) hari, sehingga secara formil permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Dr. H. Maksum, S.H., M.H., Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H. dan Dedi Sugianto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Dr. H. Maksum, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Komplek Banua Permai Jl. Gunung Permai VIII Nomor 312 RT.09 RW.07, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 14/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 17 Januari 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Kuasa Hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru yang memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah membayar panjar biaya perkara banding sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang intinya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tingkat pertama keliru dalam menilai pembuktian Tergugat berupa bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi atas nama Saksi 1;
 - a. Bahwa di persidangan tanggal 13 Februari 2023 dengan agenda pembuktian dari Tergugat dan telah diserahkan kepada Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi 1 dan dibenarkan oleh saksi bahwa foto tersebut adalah yang dilihat saksi di warung dekat rumah di komplek dan di rumah saat Penggugat mengambil baju;
 - b. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama terhadap bukti saksi Tergugat yaitu Saksi 1 tidak diambil sumpah dan keterangannya tidak dimuat di dalam putusan;

Petitum:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 14 Februari 2023 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya setuju dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, dan memohon Majelis Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Menolak permohonan banding Pembanding;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 14 Februari 2023;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat; Subsider.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding selaku *Judex Facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dan yurisprudensi Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terkait bukti surat Tergugat T.1 dan T.2 berupa *print out* yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama, setelah Majelis Hakim tingkat banding menela'ah putusan dalam perkara *a quo* ternyata telah dipertimbangkan, yang pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan kepersidangan harus memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE dan syarat materil bukti elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil bukti tersebut tidak dibutuhkan digital forensik, karena digital forensik merupakan ranah pidana, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai dan berpendapat bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang saksi keluarga yang dihadirkan dalam persidangan tidak disumpah, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana saksi yang bernama Rahmat Adillah bin H. Aida Yunani adalah anak kandung Pembanding dengan Terbanding, tidak diambil sumpahnya dengan mengingat psikologis anak, karena perkara *a quo* memeriksa gugatan

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



perceraian antara Pembanding dengan Terbanding selaku orang tua kandungnya sehingga keterangan anak hanya digunakan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis Hakim perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan dihubungkan dengan surat gugatan tentang cerai gugat yang diajukan Terbanding dan telah diregister tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Terbanding sebagai pihak prinsipal dan gugatan tersebut setelah dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai Berita Acara Sidang tanggal 7 Februari 2023 ternyata Terbanding menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada pokoknya apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang tentang perceraian (cerai gugat) dengan diktum angka 2 (dua) yakni "Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Aida Yunani S.Sos., M.AP bin Taberi) terhadap Penggugat (Kurniawati alias Hj. Kurniawati, S.Sos., M.M. binti Syarwani)" dinilai telah tepat dan benar sesuai dengan formil dan *materiil* serta Hukum *Syar'i* yang berlaku terhadap perkara *a quo*, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menjadi bagian dari pertimbangan dan sekaligus menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran dari Terbanding dan Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti jawaban lisan Pembanding sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Februari 2023 ternyata adanya percekocan dan pertengkaran dari Terbanding dan Pembanding sebagai alasan pokok dari Terbanding mengajukan gugatan cerai diakui oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding atas jawaban Pembanding tersebut sesuai Berita Acara Sidang tanggal 7 Februari 2023 telah mengajukan replik secara lisan yang membanta kalau Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal ini sudah diklarifikasi hanya sebatas pimpinan dan bawahan, namun Pembanding selalu cemburu, tetapi sebenarnya alasan tersebut yang secara

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

explicit menguraikan kondisi rumah tangganya yang tidak kondusif dan pada sidang tanggal 7 Februari 2023 Pembanding mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Pembanding tetap dengan jawabannya yang pada dasarnya mempertegas adanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding. Meskipun demikian Pembanding dalam jawabannya justru tidak keberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (*in casu*) sekalipun Pembanding telah mengakui dalil-dalil pokok dari gugatan Terbanding dipandang belum cukup untuk dasar mengambil kesimpulan adanya fakta kejadian dan fakta hukum, sehingga tetap diperlukan alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berupa saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dari Terbanding dan Pembanding, oleh karenanya alasan Terbanding tersebut di atas dengan bukti-bukti yang telah diperiksa dalam sidang tanggal 7 Februari 2023 yang uraiannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi Widya Eriyanti Halifa binti Suwarno dan Dina Kartika Sari binti Misran kawan dekat Terbanding dan juga kenal dengan Pembanding, dalam keterangannya para saksi hanya mengetahui sejak bulan Januari 2022 rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis sedangkan masalah perselisihan dan pertengkaran para saksi tidak melihat dan mendengar langsung hanya cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu* yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi saksi justru mengetahui telah terjadi pisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu dan selama pisah komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa para saksi hanya mengetahui dampak atau akibat dari

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengambil alih abstraksi hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan dikaitkan dengan keterangan saksi dan juga adanya indikator tersebut menunjukkan Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 (selama 1 tahun) sampai sekarang, sehingga dalil gugatan Terbanding telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pembanding dan Terbanding tidak ada harapan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan telah berpisah tempat

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal yang hingga perkara ini diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun dan dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak ada komunikasi lahir batin, tidak saling mengunjungi, tidak ada lagi komunikasi, bahkan Pembanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam bagian akhir dari jawabannya, bahkan Terbanding dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Pembanding, sehingga dengan kondisi rumah tangga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding walaupun sudah diupayakan untuk damai sedemikian rupa, dipandang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut di atas, akan membawa *mudlarat* yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena komitmen dari para pihak sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta firman Allah surat *Ar-rum* ayat 21 sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan petitum pokok yakni tentang perceraian dari Pembanding terhadap Terbanding. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dalam Kitab *Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun* oleh Dr. Musthafa As-Siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرة اوتافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



هذين الزوجين

Artinya: “ Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan keberatan Pembanding terhadap putusan perkara *a quo* tidak dapat mempengaruhi substansi dari putusan perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat sekarang Terbanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan tentang hasil kesepakatan mediasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan tentang hasil pelaksanaan mediasi sebagaimana surat laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023 Pasal 3 berbunyi “Bahwa para pihak sepakat, jika terjadi perceraian anak kandung pihak I dan pihak II yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Ramadhan Noor (umur 18 tahun) dan Ratu Aulia Azzahra (umur 9 tahun) oleh karena pihak II sedang menjalani masa hukuman dan pihak I sudah meninggalkan rumah dan saat ini berada di Komplek Lambung Mangkurat, Blok D, Nomor 6, kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang mana lokasinya kurang strategis untuk kedua anak para pihak, maka para pihak sepakat kedua anak tersebut di asuh dan tinggal bersama anak pertama pihak I dan II yang bernama Muhammad Irvan Maulana, dengan syarat tetap diberikan akses kepada pihak I ataupun pihak II untuk menjenguk, atau mengajak anak tersebut, jika pihak II selesai menjalani hukuman”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tentang hadhanah anak telah diatur secara khusus dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Tahun 1974 yang berbunyi “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”, juga Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa hasil pelaksanaan mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya antara lain tentang hak asuh anak yang diberikan kepada anak pertama Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023 telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim tingkat banding menganulir hasil kesepakatan mediasi sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 *Hijriah* harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat sekarang Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dahulu Tergugat;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mahmudin, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Marbi'ah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Marbi'ah, S.H.

Rincian biaya

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp150.000,00**

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bjm